PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT,

Menimbang

a. bahwa Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan memproses Data Pribadi Pasien yang bersifat spesifik dan dalam skala besar, sehingga termasuk Pengendali Data Pribadi yang wajib memenuhi ketentuan Pelindungan Data Pribadi;
b. bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan Pengendali Data Pribadi menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi, dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa pemenuhan salah satu kriteria sudah cukup untuk menimbulkan kewajiban tersebut;
c. bahwa Pasal 145 dan Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menetapkan tugas Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi serta kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas tersebut;
d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan fungsi Pelindungan Data Pribadi secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi beserta Tim Pendukung di Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT dengan Keputusan Direktur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

Memperhatikan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT.

KESATU :

Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT, yang selanjutnya disebut PPDP, untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

KEDUA :

PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya tidak berada di bawah koordinasi struktural unit manapun, sesuai Pasal 146 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.

KETIGA :

PPDP mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Direktur, unit, dan pegawai agar mematuhi ketentuan Pelindungan Data Pribadi;

b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi serta kebijakan Rumah Sakit;

c. memberikan saran mengenai Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja unit dalam pemenuhannya;

d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung tunggal untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, baik ke dalam maupun ke luar Rumah Sakit.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPDP memperhatikan risiko pemrosesan Data Pribadi dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan, serta berpedoman pada rencana kerja tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA :

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Direktur menjamin:

a. PPDP terlibat dalam semua kegiatan pemrosesan Data Pribadi;

b. PPDP memperoleh akses pelaporan langsung kepada Direktur;

c. PPDP beroperasi secara objektif, tidak diintervensi, dan independen;

d. PPDP memperoleh sumber daya, alokasi waktu, dan dukungan sarana yang memadai;

e. PPDP memperoleh akses terhadap sistem informasi, log aktivitas, dan dokumen yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;

f. PPDP dimintai saran pada setiap penyusunan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi; dan

g. seluruh kegiatan pelaksanaan tugas PPDP didokumentasikan secara tertulis.

KEENAM :

Membentuk Tim Pendukung PPDP dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan:

a. Tim Pendukung bersifat membantu dan tidak mengambil alih tanggung jawab PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026;

b. Tim Pendukung beranggotakan pejabat dari unit yang mewakili bidang rekam medis, teknologi informasi, pengawasan internal, mutu, hukum, dan keamanan;

c. Rapat Tim Pendukung diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH :

PPDP wajib menandatangani Pakta Bebas Konflik Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini dan memperbaruinya setiap tahun, sesuai Pasal 146 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026. Dalam hal terdapat potensi konflik kepentingan atas suatu kegiatan pemrosesan tertentu, PPDP wajib melaporkannya kepada Direktur dan Direktur menetapkan penanganannya.

KEDELAPAN :

Kepada PPDP diberikan insentif fungsi sebesar Rp --- (---) per bulan, dibebankan pada anggaran Unit SIMRS/IT, dengan ketentuan:

a. pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan surat pernyataan pelaksanaan tugas yang disetujui Direktur;

b. insentif ditinjau setiap tahun bersamaan dengan evaluasi kinerja; dan

c. besaran insentif dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KESEMBILAN :

PPDP diberikan alokasi waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per bulan yang tidak dapat diganggu oleh tugas lain, di luar waktu penyusunan laporan tahunan.

KESEPULUH :

PPDP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi atau permintaan dari Lembaga.

KESEBELAS :

Evaluasi kinerja PPDP dilakukan setiap tahun oleh Direktur dengan memperhatikan capaian rencana kerja tahunan, dan hasilnya menjadi dasar perpanjangan atau pengakhiran penugasan.

KEDUABELAS :

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT.

KETIGABELAS :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTA DIGITAL
Pada tanggal : …… 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT
SNARS.WEB.ID SEHAT,

dr. Bagong

PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

LAMPIRAN I
IDENTITAS PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

No	Uraian	Keterangan
1	Nama	PURNOMO, Amd.RMIK., S.Kom., S.H.
2	NIP / Nomor Induk Pegawai	……
3	Jabatan struktural	Kepala Instalasi Rekam Medis
4	Unit kerja	Instalasi Rekam Medis
5	Kedudukan sebagai PPDP	Pejabat yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi (bukan jabatan struktural)
6	Masa tugas	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
7	Bertanggung jawab kepada	Direktur
8	Kontak — telepon / WhatsApp	……
9	Kontak — surel	……
10	Alamat surel resmi PPDP	ppdp@snars.web.id (diusulkan)
11	Insentif fungsi	Rp --- per bulan
12	Alokasi waktu	Sekurang-kurangnya 8 jam per bulan

Catatan: kolom bertanda titik-titik diisi oleh Bagian Umum dan SDM sebelum Keputusan ditandatangani.

PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

LAMPIRAN II
URAIAN TUGAS PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. TUGAS POKOK

Melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi di Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT sesuai Pasal 145 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.

B. RINCIAN TUGAS

No	Tugas	Uraian kegiatan	Dasar
1	Memberikan informasi dan saran kepatuhan	Menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi kepada Direktur, kepala unit, dan pegawai mengenai kewajiban Pelindungan Data Pribadi, termasuk perubahan peraturan dan implikasinya bagi Rumah Sakit.	Pasal 145 ay (1) huruf a
2	Memantau dan memastikan kepatuhan	Memantau pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi di seluruh unit, memeriksa kelengkapan dokumen kepatuhan, dan memastikan tindak lanjut atas temuan.	Pasal 145 ay (1) huruf b
3	Memberikan saran Penilaian Dampak	Memberikan saran pada setiap penyusunan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA) dan memantau kinerja unit dalam pemenuhan hasil penilaian.	Pasal 145 ay (1) huruf c; Pasal 121-122
4	Menjadi narahubung tunggal	Menerima dan menindaklanjuti permintaan, pertanyaan, dan pengaduan terkait pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi, Lembaga, mitra, dan pihak lain; menjadi penghubung resmi Rumah Sakit.	Pasal 145 ay (1) huruf d
5	Mengelola Rekaman Aktivitas Pemrosesan	Menyusun, memelihara, dan memperbarui Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi (RoPA) sesuai 13 butir Pasal 74 ayat (2), serta menyediakannya untuk audit dan pengawasan.	Pasal 74 ay (1)-(2), (7)-(10)
6	Menangani Kegagalan Pelindungan Data	Mengoordinasikan penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, memastikan pemberitahuan tertulis dalam 3 x 24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga, serta menyusun evaluasi pencegahan.	Pasal 46 UU 27/2022; Pasal 114, 117
7	Mengawasi Prosesor Data Pribadi	Menginventarisasi Prosesor, memastikan ketersediaan perjanjian kerja sama dan pakta integritas, serta memastikan Prosesor menyusun perekaman kegiatan pemrosesannya.	Pasal 43-44, Pasal 74 ay (3)-(5)

PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

LAMPIRAN III
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN KELUARAN

PPDP menyusun dan menyerahkan keluaran berikut setiap tahun. Daftar ini bersifat tertutup: pekerjaan di luar daftar ini memerlukan penugasan tersendiri dari Direktur.

No	Keluaran	Waktu	Jumlah
1	Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi (RoPA) yang diperbarui dan ditandatangani	Januari	1 dokumen
2	Laporan pemantauan kepatuhan pemrosesan Data Pribadi	Triwulanan	4 laporan
3	Laporan evaluasi penanganan permintaan Subjek Data Pribadi	Semesteran	2 laporan
4	Saran tertulis atas setiap Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi	Sesuai kebutuhan	1 saran per DPIA
5	Rekapitulasi insiden dan uji simulasi penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi	Semesteran	2 dokumen
6	Laporan tahunan pelaksanaan tugas PPDP kepada Direktur	Desember	1 laporan

Perkiraan beban kerja: 26-30 jam efektif per tahun di luar rapat koordinasi, setara kurang dari 3 jam per bulan.

PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

LAMPIRAN IV
SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG PPDP

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan	Nama	Asal unit
1	Ketua	PURNOMO, Amd.RMIK., S.Kom., S.H.	PPDP; Kepala Instalasi Rekam Medis
2	Anggota — sistem dan teknis	GRETHAPUTRA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan SIMRS
3	Anggota — pengawasan internal	……	Satuan Pengawas Internal (SPI)
4	Anggota — mutu dan hukum	……	Komite Mutu / Panitia Etik dan Hukum
5	Anggota — keamanan	……	Unit Keamanan

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua (PPDP) — memimpin perencanaan dan pelaksanaan fungsi Pelindungan Data Pribadi, menetapkan agenda rapat, menyampaikan laporan kepada Direktur, dan menandatangani dokumen kepatuhan.
2. Anggota bidang sistem dan teknis — menyediakan data teknis mengenai aliran data, hak akses, log aktivitas, dan konfigurasi keamanan sistem informasi; membantu penyusunan butir (j) dan (l) RoPA.
3. Anggota bidang pengawasan internal — melakukan uji petik atas klaim kepatuhan, memverifikasi bukti, dan menyampaikan hasil pengujian kepada PPDP.
4. Anggota bidang mutu dan hukum — menghubungkan pemenuhan Pelindungan Data Pribadi dengan standar akreditasi dan penanganan sengketa atau permintaan penegak hukum.
5. Anggota bidang keamanan — menyediakan data pengelolaan rekaman pengawasan area, akses fisik ruang server, dan penanganan insiden keamanan fisik.

C. KETENTUAN RAPAT

Rapat Tim Pendukung diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, dipimpin oleh Ketua, dan hasilnya dituangkan dalam notula yang ditandatangani serta disimpan sebagai bukti kepatuhan.

PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : ……/SK-PPDP/XI/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

LAMPIRAN V
PAKTA BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PURNOMO, Amd.RMIK., S.Kom., S.H.
NIP	:	……
Jabatan	:	Pejabat Pelindungan Data Pribadi
Unit kerja	:	Instalasi Rekam Medis

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya tidak memiliki jabatan, kepemilikan, atau kepentingan keuangan pada unit kerja yang tugas pokoknya melakukan pemrosesan Data Pribadi yang saya awasi sebagai PPDP, selain jabatan struktural yang telah saya nyatakan.
2. Saya tidak menerima instruksi, arahan, atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian saya sebagai PPDP.
3. Dalam hal saya menghadapi potensi konflik kepentingan atas suatu kegiatan pemrosesan tertentu, saya akan melaporkannya secara tertulis kepada Direktur dan tidak mengambil keputusan sendiri atas hal tersebut.
4. Saya akan menjaga kerahasiaan seluruh Data Pribadi yang saya akses dalam rangka pelaksanaan tugas, termasuk setelah masa tugas saya berakhir.
5. Saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan, dan akan saya perbarui setiap tahun atau apabila terjadi perubahan keadaan.

KOTA DIGITAL, …… 2026
Yang menyatakan,

PURNOMO, Amd.RMIK., S.Kom., S.H.